



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 30**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM & KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (1) poin g Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, dan untuk mengoptimalkan fungsi dan pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4194);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD ;
8. Air Limbah adalah sisa dari satu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan (Domestik), kegiatan non kerumahtanggaan (non domestik), dan air limbah domestik dan/atau non domestik yang tercampur dengan air hujan dalam saluran drainase;
9. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan (mandi, cuci, kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tinggal, apartemen, asrama, hotel, perkantoran, perniagaan, rumah makan, rumah sakit dan industri);
10. Pengelolaan air limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah;
11. Instalasi pengelolaan air limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat, yang dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh UPTD ;
12. Daur ulang air limbah adalah kegiatan pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air;
13. Perencanaan pengelolaan air limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah;
14. Pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah;
15. Pemanantauan pengelolaan air limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah;
16. Evaluasi pengelolaan air limbah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan air limbah, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan perbaikan kinerja pengelolaan air limbah;
17. Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana sebagian kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas dan/ mengoordinasikan kegiatannya dengan Kepala Bidang dan / atau Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil mempunyai tugas yang terkait dengan Air Limbah dan implikasi pemulihan lingkungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan Fungsi :

Menyusun rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan air limbah, termasuk pengelolaan tinja;

- a. Melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan air limbah;
- b. Melaksanakan operasional pelayanan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah serta penyedotan dan pengangkutan tinja yang dikelola oleh masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
- e. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat;
- f. Membuat rencana pemeliharaan prasaran dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik setiap tahun;
- g. Mengawasi dan memelihara prasaran dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik agar dapat berfungsi dengan baik;
- h. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Bidang dan/atau Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD pengelolaan air limbah bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pengelolaan air limbah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya
- (2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD pengelolaan air limbah, bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang terdiri dari;
 - a. Pengelolaan data kepegawaian ;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang;
 - d. Pengangandaan dan pengarsipan surat;
 - e. Pengelolaan keamanan;
 - f. Pengelolaan kebersihan;
 - g. Pengelolaan pramu kantor;
- (3) Kelompok jabatan fungsional UPTD pengelolaan air limbah bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD pengelolaan air limbah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas kepala sub. Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional UPTD pengelolaan air limbah bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- (5) Uraian tugas jabatan Non Struktural dan kelompok jabatan fungsional UPTD pengelolaan air limbah akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 28 Maret 2014

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 2 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19571231 198003 1 149

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 30**